



Penguasaan Wilayah Oleh Pemberontak dan Implikasi Hukum terhadap Hak Asasi Manusia

Gremy Marsel Makatita¹, Lucia Charlota Octovina Tahamata², Popi Tuhulele³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : gremymarsel@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Info Artikel

Keywords:

Territory; Rebel; Human Rights.

Kata Kunci:

Penguasaan Wilayah; Pemberontak; Hak Asasi Manusi.

Abstract

Introduction: In fact, what happened in Afghanistan shows that the protection of civilians is not fully guaranteed, and the existing regulations on insurgency and armed conflict have always been entirely by the parties to the insurgency and conflict, indicating that it has not been implemented.

Purposes of the Research: This writing aims to analyze and find out international law governing the control of territory by rebels and the legal implications of territorial control by rebels on human rights.

Methods of the Research: The type of research used is normative, which is focused on providing explanations that explain a particular category. Approach the problem of the statute approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The collection of legal materials through primary legal materials is then free from secondary legal materials. The processing and analysis of legal materials is described in a qualitative way with the aim of describing the findings in the field.

Results of the Research: Provisions regarding non-international armed conflicts / rebels are regulated only based on Article 3 of the General Articles of the 1949 Geneva Conventions and Additional Protocol II of 1977. There are several conditions that must be met in order for a rebel group to be recognized as belligerent and become a subject in international law. The legal implications of the Taliban's territorial control in relation to hostilities affect not only members of the military but also civilians. Moreover, as the weak and suffering party, civilians are easily the targets of violence with various false claims. Humanitarian law also regulates the protection of the civilian population in Article 27 of Convention IV of 1949. The government or state is obliged to fully enforce the law to protect those who are victims of violations of international humanitarian law. To protect human rights in various situations, legal means are needed to create legal certainty in the implementation of the protection of everyone's rights.

Abstrak

Latar Belakang: Kenyataannya, apa yang terjadi di Afghanistan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap warga sipil tidak sepenuhnya dijamin, dan peraturan yang ada tentang pemberontakan dan konflik bersenjata selalu sepenuhnya oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pemberontakan dan konflik, menunjukkan bahwa hal itu belum dilaksanakan.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk Menganalisis dan mengetahui hukum internasional yang mengatur mengenai penguasaan wilayah oleh pemberontak dan implikasi hukum penguasaan wilayah oleh pemberontak terhadap hak-hak asasi manusia.

Metode Penelitian: Tipe penelitian yang digunakan ialah normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yakni

pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengelolaan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Ketentuan mengenai sengketa bersenjata non-internasional/pemberontak diatur hanya berdasarkan Pasal 3 Artikel Umum Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan II tahun 1977. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu kelompok pemberontak dapat diakui sebagai belligerent dan menjadi subjek dalam Hukum Internasional. Implikasi hukum dari kontrol teritorial Taliban dalam kaitannya dengan permusuhan tidak hanya mempengaruhi anggota militer tetapi juga warga sipil. Apalagi sebagai pihak yang lemah dan menderita, warga sipil mudah menjadi sasaran kekerasan dengan berbagai klaim palsu. Hukum humaniter juga mengatur tentang perlindungan penduduk sipil dalam Pasal 27 Konvensi IV Tahun 1949. Pemerintah atau negara berkewajiban menegakkan hukum secara penuh untuk melindungi mereka yang menjadi korban pelanggaran hukum humaniter internasional. Untuk melindungi hak asasi manusia dalam berbagai situasi, diperlukan sarana hukum untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan hak semua orang.

1. Pendahuluan

Wilayah suatu negara adalah atribut krusial bagi keberadaan suatu negara. Negara mempunyai hak melaksanakan kedaulatan atas orang, benda, pula insiden atau perbuatan aturan yg terjadi pada daerahnya. Tetapi demikian, atas daerahnya negara harus tidak menggunakannya bagi tindakan-tindakan yg membahayakan perdamaian & keamanan.¹

Ketentuan hukum internasional berkenaan dengan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan negara-negara, merupakan ketentuan yang harus ditaati negara-negara, dan dalam hal yang sama traktat-traktat dapat membebaskan kewajiban yang disetujui sendiri untuk dilaksanakan oleh negara-negara penandatanganan. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa tidak ada badan-badan atau person-person, baik orang maupun badan hukum lain, yang dapat tercakup dalam penguasaan atau kelimpahan hukum internasional.²

Pada hakekatnya suatu negara memiliki kewenangan dalam tugas dan tanggung jawabnya salah satunya yaitu penguasaan. penguasaan suatu wilayah adalah unsur pokok status sebuah negara, didalam wilayah tersebut berlaku hukum negara yang mana bila tidak memiliki suatu wilayah maka bangsa akan kehilangan status kenegaraannya. Pada dasarnya suatu negara memiliki kewenangan masing-masing dalam menguasai dan mengatur negara mereka sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturan hukum yang berlaku di negara tersebut.³

Kedaulatan wilayah dalam hubungan antara negara-negara menandakan kemerdekaan, kemerdekaan berkaitan dengan kedaulatan atau penguasaan wilayah teritorial yang didalamnya merupakan penghormatan terhadap kedaulatan sekaligus.

¹ Sefriani, "Hukum Internasional Suatu Pengantar", Depok: Raja Grafindo Persada, 2019, h. 173

² Irma Hanafi., Sekretaris Jendral PBB dalam Pemeliharaan Perdamaian Internasional, (Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2015), h. 1 <https://fh.unpatti.ac.id/sekretaris-jenderal-pbb-dalam-pemeliharaan-perdamaian-internasional-konflik-kongo/>

³ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: ICRC, edisi ke 10, 2011, h. 210

Syarat untuk berdiri sebuah negara adalah mempunyai wilayah yang berdaulat dimana rakyatnya bisa berdiam dan hidup didalamnya. Dari hal inilah timbul pemberontak-pemberontak yang ingin menguasai wilayah suatu negara dengan melakukan penaklukan dengan gerakan agresif atau penyerangan dengan tujuan menguasai suatu wilayah yang dituju.⁴

Penaklukan atau penguasaan suatu negara, tidak secara langsung melahirkan hak atas wilayah tersebut. Dalam kasus tertentu yang dapat diberikan hak kemenangan atas suatu penguasaan wilayah hanya dapat dianugerahkan kepada kaum pemberontak, namun hak atas wilayahnya masih tetap milik negara yang ditaklukan. Penggunaan kekerasan dilarang dalam semua sistem hukum, namun penggunaan kekerasan diperbolehkan dalam hal perlindungan diri, namun terlepas dari hal di atas dalam ilmu hukum internasional klasik, penggunaan kekerasan dan penaklukan diperbolehkan, sehingga banyak melahirkan pemberontak-pemberontak dalam konflik bersenjata di beberapa negara.

Pemberontakan dalam pengertian umum artinya penolakan terhadap otoritas, pemberontakan mampu terdapat dalam aneka bentuk mulai menurut pembangkangan sipil, sampai kekerasan terorganisir yang berupaya meruntuhkan otoritas yang ada. Kata ini sering juga digunakan merujuk pada perlawanan bersenjata terhadap pemerintah yang berkuasa, namun mampu juga merupakan gerakan-gerakan perlawanan yang dilakukan tanpa kekerasan, dan orang-orang yang terlibat dalam suatu pemberontakan dianggap menjadi pemberontak.⁵

Pemberontakan yang dilakukan biasanya untuk menggantikan pemerintahan yang sedang berjalan dengan pemerintahan yang diinginkan oleh para pemberontakan itu, bisa untuk keseluruhan wilayah pemerintah tersebut, bisa juga hanya sebagian saja yang ingin dikuasai oleh pemerintah, seperti halnya pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Indonesia. Pemberontakan yang terjadi baik di dalam maupun diluar negeri berimplikasi terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terlebih terhadap hak-hak warga sipil yang tentunya menjadi korban dalam setiap pemberontakan.⁶

Berbagai upaya mewujudkan Hak Asasi Manusia (HAM) pada kehidupan konkret semenjak dahulu sampai waktu kini, tercermin berdasarkan usaha manusia mempertahankan harkat dan martabatnya berdasarkan tindakan semena-mena penguasa yang tidak manusiawi, sebagai akibatnya manusia merasa penting merumuskan gagasan-gagasan mengenai Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau menurut aturan positif, melainkan semata-mata menurut martabatnya menjadi manusia, dengan demikian faktor-faktor misalnya ras, jenis kelamin, kepercayaan juga bahasa tidak bisa menegasikan keberadaan HAM dalam diri manusia.⁷ HAM mulai berkembang baik secara nasional maupun internasional berawal dari berakhirnya perang dunia ke II yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1945.

⁴ Malcolm Shaw, *International Law 6th Edition*, Inggris: Oxford University Press, 2003, h. 488

⁵*Ibid*

⁶*Ibid*

⁷Andre Sujadmiko, "Hukum HAM dan Hukum Humaniter", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, h. 2

Dibentuknya Perserikatan Bangsa Bangsa tujuan dan dasarnya ialah menciptakan dan memelihara perdamaian dan keamanan dunia, dan dari hal itulah PBB berupaya untuk melakukan upaya untuk bagaimana bisa terwujudnya perdamaian dan keamanan secara internasional. Terlebih khusus sebuah masalah yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tentunya dapat mengganggu perdamaian dan keamanan internasional dan dewan keamanan merupakan salah satu organisasi PBB yang bertugas untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional.⁸

HAM dewasa ini telah menjadi topic pembicaraan yang utama diberbagai belahan dunia, dengan kata lain HAM pada saat ini telah menjadi isu penting dalam hubungan internasional, terlebih lagi pada negara-negara yang sedang berkonflik, baik peperangan, konflik, dan pemberontakan yang menimbulkan pelanggaran HAM secara berkepanjangan. Dari sekian banyak perang dan konflik, konflik berupa pemberontakanlah yang menjadi perhatian, karena hal itu merupakan konflik antara pemerintah yang berkuasa melawan pihak-pihak bersenjata yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah terkait dari sinilah bermunculan pihak-pihak yang bersengketa atau pemberontak.

Hak Asasi Manusia akan mengalami kendala pada situasi pemberontakan dan perseteruan bersenjata baik itu perseteruan atau pemberontakan antara negara juga perseteruan pada negeri. Dalam perseteruan bersenjata, penduduk sipil suatu negara atau daerah tak jarang sebagai target pribadi dan menderita. Penduduk sipil yang tidak terlihat pada pemberontakan/perseteruan terkadang mengalami pembantaian masal, diperkosa, disandra, dilecehkan, diusir, dijarah dan dihalang-halangi aksesnya terhadap makanan, air, dan layanan kesehatan, pada situasi misalnya itu bagaimana mengklaim agar Hak Asasi Manusia penduduk sipil terlindungi merupakan kasus yang terus diperjuangkan para aktor kemanusiaan. Dalam situasi misalnya itu, negara tidal mampu melindungi hak asasi para warganya secara optimal. Pihak versus akan berusaha menghalangi peran negara pada situasi ini.⁹

Ketentuan-ketentuan tentang hal pada aturan internasional lebih dikenal menggunakan aturan humaniter internasional, dan aturan humaniter internasional ini telah mempunyai kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian-perjanjian yang mengikat secara internasional. Konvensi Jenewa secara luas mendefinisikan hak-hak dasar tawanan perang (personel sipil dan militer) untuk memastikan proteksi yang terluka dan proteksi penduduk sipil pada zona perang, sebuah perjanjian tahun 1949 yg diratifikasi secara penuh atau menggunakan pencabutan menjadi 196 negara. Pelanggaran terhadap kesepakatan ini juga terjadi pada pelaksanaannya sampai kini, misalnya ketika pemberontakan Taliban di Afghanistan tahun 1994.¹⁰

Salah satu komisioner Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet mengklaim telah menerima laporan Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Taliban, pelanggaran tersebut meliputi eksekusi warga Afganistan, penagniyaan pelecehan, penangkapan, intimidasi, perkosaan sampai kepada pengambilan property warga sipil, bahkan penyanderaan warga

⁸ *Ibid*

⁹ Ambarawati dkk, *Hukum Humaniter Internasional dalam studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 127

¹⁰ *Ibid*

sipil dan menjadikan mereka tameng hidup tentu bertolak belakang dengan apa yang tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949.

Bachelet menyampaikan jika ada kekhawatiran besar terhadap keselamatan nasib perempuan, jurnalis, serta para pemimpin muda. Bachelet melanjutkan jika nasib kelompok minoritas, baik dalam hal agama maupun etnis, juga dalam bahaya beberapa negara Asia termasuk Indonesia meminta perhatian Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh Taliban dan meminta pertanggungjawaban atas kejahatan mereka.¹¹

Melihat apa yg terjadi pada Afganistan, sesungguhnya menandakan bahwa proteksi terhadap rakyat sipil kurang sepenuhnya diberikan, sekaligus sebagai citra bahwa eksistensi berdasarkan pengaturan-pengaturan tentang pemberontakan, permasalahan bersenjata masih belum diterapkan secara paripurna para pihak yang terlibat pada pemberontakan atau permasalahan tersebut. Afganistan sebagai salah satu contoh pada penulisan ini, konflik bersenjata serta kekerasan dan pelecehan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh tentara Taliban masih berlangsung, Taliban tidak mengizinkan perempuan Afganistan untuk menjadi atlet, sehingga ada beberapa atlet voli wanita yang meninggal karena dipenggal oleh pihak Taliban, dan masih banyak lagi pelanggaran - pelanggaran Hak Asasi Manusia yang masih terjadi di negara tersebut.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian ialah normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yang dipakai sebagai bahan kajian yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengolahan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Hakekat Penguasaan Wilayah Oleh Pemberontak

Penguasaan atas suatu wilayah merupakan salah satu tujuan suatu negara, pemanfaatan wilayah tidak saja sebagai bukti adanya kedaulatan suatu negara, namun juga untuk memperebutkan sumber daya alam yang terkandung baik didalam maupun diatas wilayah tersebut, dalam perkembangannya di dunia modern saat ini, konflik sengketa atau pemberontakan suatu wilayah masih saja terjadi, khususnya pada daerah yang menjadi wilayah perbatasan antara negara secara umum.¹²

Hukum Internasional mengakui ada 5 (lima) cara untuk memperoleh kedaulatan wilayah, kelima cara tersebut adalah:

- 1) Penambahan Wilayah (*Accretion*)

¹¹ Laporan Michelle Bachelet dalam sidang HAM PBB 24 Agustus 2021

¹² Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama, 2005, h. 124.

Akresi adalah metode penambahan wilayah yang terbentuk secara alami (proses geografis), terbentuk, dan terintegrasi dengan wilayah kedaulatan negara yang ada.¹³ Contoh akresi adalah pembentukan pulau yang disebabkan oleh endapan lumpur di muara, atau kekeringan pada bagian sungai yang disebabkan oleh aliran sungai baru.

2) *Cessie*

Cessie adalah memperoleh wilayah dengan memberikan negara lain hak atas wilayah kedaulatan satu negara, yang dilaksanakan sebagai hasil dari perjanjian damai antara penjajah dan penduduk asli wilayah itu dan perang antara kedua negara.¹⁴

3) Okupasi atau pendudukan (*Occupation*)

Okupasi merupakan cara memperoleh wilayah dengan cara menduduki wilayah yang belum memiliki kedaulatan. Ini bisa berupa tanah yang baru ditemukan dan tidak dimiliki oleh siapa pun.¹⁵ Cara ini harus dilaksanakan oleh negara, tidak dapat dilaksanakan secara efektif oleh individu, dan telah terbukti bahwa negara bersedia menjadikan daerah bagian dari kedaulatannya.

4) Preskripsi

Preskripsi adalah kepemilikan suatu wilayah oleh negara yang telah lama diduduki, dengan sepengetahuan pemilik wilayah, dan tidak ada protes dari pemilik wilayah terhadap negara yang menduduki. Pelaksanaan kedaulatan oleh negara secara *de facto* dan *de jure*.¹⁶

5) Aneksasi atau Penaklukan

Aneksasi atau penaklukan merupakan suatu cara untuk memperoleh wilayah dengan cara kekerasan (penaklukan).¹⁷ Yang penting tentang perampasan paksa wilayah adalah sejauh mana tindakan tersebut dianggap sah dan diakui oleh masyarakat internasional. Sehubungan dengan perolehan wilayah, hukum internasional melarang penggunaan (militer) pasukan oleh negara.

Tujuan pemberontakan adalah untuk mengganti pemerintahan yang ada dengan yang baru, sebagai tanggapan atas harapan para pemberontak. Pemberontak diatur sebagai berikut: (1) Organisasi dengan karakter "negara"; (2) Kekuatan pemberontak sipil dapat menjalankan kekuasaan atas orang-orang di wilayah tertentu; (3) Pemberontak terorganisir Melakukan operasi militer di bawah kendali otoritas sipil; (4) Otoritas sipil pemberontak setuju bahwa Negara-negara Pihak terikat oleh ketentuan-ketentuan Konvensi.¹⁸

Pada biasanya suatu pemberontakan dilakukan untuk merubah atau menggantikan pemerintahan yang lama dengan pemerintahan yang diinginkan oleh pemberontak tersebut, baik tujuannya untuk menguasai wilayah negara secara keseluruhan seperti di era perang

¹³ Malcolm Shaw, *International Law 6th Edition*, Inggris: Oxford University Press, 2003, h. 498.

¹⁴ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Bandung: Keni Media, 2015, h. 127.

¹⁵ Malcolm Shaw, *Op. Cit*, h. 503.

¹⁶ Setyo Widagdo dkk, *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*, Malang: UB Press, 2019, h. 138.

¹⁷ *Ibid*, h. 139.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Bagian I*, Bandung, Bina Cipta, 1986, h. 103.

saudara Amerika Serikat maupun dengan tujuan hanya ingin menguasai sebagian wilayah saja seperti Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang terjadi di Indonesia.¹⁹

Konflik dan pemberontakan di beberapa negara yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan terjadi pelanggaran HAM, maka terhadap pikiran masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka maka dirumuskannya hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara demi keamanan masyarakat internasional.

Hukum internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan antar Negara, memberikan hak dan kewajiban kepada mereka dan juga memuat ketentuan untuk situasi konflik dan perang. Hukum humaniter merupakan satu cabang asal aturan internasional publik. Peraturan humaniter adalah bagian asal aturan yg mengatur ketentuan-ketentuan proteksi korban perang.²⁰

Hukum humaniter tidak mempersoalkan mengapa negara dipersenjatai, dan alasan serta motif perang tidak penting/relevan dengan hukum humaniter. Hukum humaniter tidak menentukan atau menilai siapa yang benar atau salah. Hukum humaniter hanya mengatur konflik bersenjata atau pemberontakan.

3.2. Jenis-jenis Penguasaan Wilayah Oleh Pemberontak

Setidaknya ada beberapa jenis penguasaan wilayah pemberontakan, antara lain:

- 1) Tidak mau tunduk dan bekerja sama dengan pemerintah kolonial seperti yang dilakukan Mahatma Gandhi kepada pemerintah kolonial Inggris di India.
- 2) Gerakan mempertahankan daerah yang sudah dikuasai sang musuh, misalnya yang dilakukan bangsa Indonesia semasa Perang Kemerdekaan Indonesia dalam tahun 1945-1949 melawan tentara Sekutu/Belanda.
- 3) Sebuah gerakan revolusioner mendalam yang dilakukan untuk menggulingkan pemerintah publik yang ada, seperti Revolusi Komunis Rusia, dan
- 4) Pemberontakan oleh kelompok pemberontak lokal, seperti Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, dan konflik serupa lainnya antara kelompok pemberontak lokal dan pasukan pemerintah di berbagai negara di benua Afrika. Ini termasuk pembangkangan militer kepada Pemimpin Tertinggi, seperti yang dilakukan faksi militer Filipina terhadap Presiden Corazon Aquino, Presiden Gloria Macapagal Arroyo dan lainnya.²¹

Terkait dengan pemberlakuan aturan Hukum Humaniter Internasional, Protokol Tambahan I tahun 1977 menetapkan jenis situasi sengketa bersenjata internasional atau "situasi yang disamakan dengan sengketa bersenjata internasional", yang sebelumnya tidak ditekankan dalam aturan Konvensi Jenewa 1949. Dalam hal ini, ditetapkan bahwa situasi tersebut, yaitu situasi yang menurut aturan Hukum Humaniter Internasional disamakan sebagai sengketa bersenjata internasional, adalah sengketa-sengketa bersenjata yang melibatkan antara kelompok suku bangsa/masyarakat/rakyat melawan dominasi pemerintahan kolonial atau penjajahan dan pendudukan dari pihak asing serta melawan

¹⁹ Permanasari, Arlina, Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter, *Jurnal Hukum Humaniter*, 2007, h. 799.

²⁰ *Ibid*

²¹ Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya terhadap Dunia ke-3*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h. 358.

sistem pemerintahan rasialis dalam rangka memenuhi hak-haknya untuk menentukan nasibnya sendiri sebagaimana disebut dalam Piagam PBB dan Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Baik dan Kerjasama Antarneegara sesuai Piagam PBB. Jenis sengketa yang demikian seringkali disebut dengan istilah “perang pembebasan nasional”, atau sebagaimana lazimnya juga disebut “gerakan kemerdekaan”.²²

Penetapan aturan Hukum Humaniter Internasional terhadap kondisi konflik atau sengketa yang demikian sempat menyebabkan perdebatan sengit dalam pembentukan Protokol Tambahan I tahun 1977. Namun, aturan tersebut ditetapkan sebagai penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi di PBB semenjak tahun 1960, yaitu diakuinya “hak-hak bagi semua suku bangsa/masyarakat/rakyat dan semua negara untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk wilayah-wilayah yang tidak memiliki lembaga pemerintahannya sendiri dan yang berada dibawah status perwalian.”²³ Kelompok bersenjata untuk memperoleh pengakuan sebagai sebuah negara yang berdaulat dari masyarakat internasional tidak serta merta ditafsirkan pada kesempatan tersebut.²⁴

Agar pemberontak diakui sebagai pejuang dan tunduk pada hukum internasional, beberapa syarat harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Pemberontakan diorganisir menjadi satu kekuatan dengan badan pengaturannya sendiri, dengan tanggung jawab penuh atas tindakan bawahannya;
- 2) Pemberontak secara efektif dan efektif mendominasi beberapa area;
- 3) Pemberontak memiliki identitas atau seragam mereka sendiri dan menunjukkan identitas mereka;
- 4) Pemberontak telah mendapatkan dukungan dari orang-orang di daerah yang mereka tempati.²⁵

Orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan disebut "pemberontak". Ada tiga istilah untuk pemberontakan. Artinya, (1) sebuah revolusi yang bertujuan untuk menilai kembali secara mendasar tatanan politik atau sosial yang didirikan di seluruh wilayah. (2) *Rebeli*, perjuangan beberapa negara untuk menggulingkan kekuasaan di negara lainnya. (3) Kerusuhan (*rebellion*), pemberontakan yang meluas, tetapi tujuannya lebih sempit dari dua definisi di atas.²⁶

Menurut Konvensi Den Haag IV tahun 1907, lampiran tersebut menyatakan bahwa empat kondisi khusus (sering disebut sebagai persyaratan klasik) harus dipenuhi agar kelompok pemberontak dapat ditunjuk dan diakui sebagai kombatan. (1) Adanya pemimpin yang jelas dan anggotanya dapat dipertanggungjawabkan. (2) Memiliki keseragaman yang dapat dikenali bahkan dari kejauhan. (3) Membawa senjata secara terbuka. (4) Ikuti hukum adat perang.²⁷

Konflik bersenjata yang bersifat non-internasional disebut juga sebagai “perang pemberontakan” yang dilakukan di dalam negeri. Bisa juga dalam bentuk perang saudara.

²² Bima Putra Ari Wijaya, “*Insurgency and Belligerency*”, Semarang, 2013, h. 25.

²³ *Ibid*

²⁴ Samekto, Aji, *Kasus Aceh Indonesia tak Dapat Dituntut*, Jawa Tengah: Suara Merdeka, 2003, h. 2.

²⁵ Adolf, Huala, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991, h. 34.

²⁶ *Ibid*

²⁷ J. G. Starke, *Introduction to International Law*, 10th Ed, Butterworths, London, 1989. h. 485

Ketentuan mengenai konflik bersenjata non-internasional ini diatur dalam satu ketentuan: Pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan II Tahun 1977. Pasal 3 Konvensi Jenewa menggunakan istilah "konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional". Salah satu jenis konflik yang bukan merupakan konflik bersenjata.²⁸

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 menetapkan aturan hukum humaniter internasional dan kewajiban para pihak dalam konflik untuk melindungi korban perang dalam perang yang bersifat non-internasional. Namun, pasal ini tidak memberikan standar atau definisi untuk konflik bersenjata non-internasional. Standar konflik bersenjata non-internasional tertuang dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional.

Konflik bersenjata non-internasional yang dimaksud dalam Protokol adalah tentara resmi negara (atau biasa disebut tentara pemerintah) dan kelompok bersenjata/anti pemerintah di bawah hierarki komando yang terorganisir atau bertanggung jawab. wilayah kedaulatan negara. Mengelola sebagian atau seluruh wilayahnya agar Grup dapat melaksanakan operasi militer yang berkesinambungan dan terpadu serta menerapkan aturan hukum humaniter internasional yang termuat dalam Protokol Tambahan II tahun 1977.²⁹

Dari kesepakatan di atas, aturan-aturan hukum humaniter internasional yang termuat dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa dapat diterapkan secara langsung pada semua konflik bersenjata non-internasional. Aturan Protokol Tambahan II tahun 1977 dimaksudkan untuk menahan suatu negara hanya jika pemberontak memenuhi kriteria tertentu. Dengan kata lain, untuk memutuskan penerapan Aturan Protokol, seseorang harus memastikan bahwa tentara resmi negara itu menghadapi kelompok pemberontak yang memiliki elemen atau standar berikut:³⁰

Komentar Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa: "Disepakati oleh para peserta Konferensi bahwa keinginan untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan 'sengketa bersenjata' (*armed conflict*), dibatalkan. Sebaliknya disetujui adanya usulan yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Konvensi Jenewa dapat diterapkan dalam suatu konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Walaupun usul ini tidak diterima secara resmi (karenanya tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri di dalam Konvensi Jenewa), namun kiranya bermanfaat untuk diperkirakan dalam keadaan bagaimana Konvensi Jenewa akan berlaku." Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:³¹

1. Pemberontak memiliki kekuatan terorganisir yang dipimpin oleh seorang komandan yang anggotanya bertanggung jawab, yang mengambil tindakan di bidang tertentu, dan yang memiliki sarana untuk menghormati dan mematuhi Konvensi Jenewa.

2. Pemerintah yang sah terpaksa memobilisasi pasukan reguler (pasukan resmi) melawan pemberontak yang diorganisir militer yang menguasai sebagian wilayah;

²⁸ John T. Rourke, *International Politics on The World Stage*, 2nd Ed., Connecticut; The Dushkin Publishing Groups Inc., 1989, h. 241.

²⁹ *Ibid*

³⁰ T.A. Coulombis and James H. Wolf, *Introduction to International Relations: Power and Justice*, Prentice Hall International Inc., 1992, h. 188.

³¹ Iwan Hadibroto dkk, *Perang Afghanistan: di Balik Perseteruan AS vs. Taliban*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 87.

3. Adapun pemerintah *de jure* tempat dimana pemberontak tersebut berada :
 - a. telah mengakui pemberontak sebagai belligerent;
 - b. telah mengklaim hak bagi dirinya sebagai belligerent;
 - c. Pemberontak yang diakui sebagai pejuang hanya dalam arti Konvensi Jenewa ini saja; dan
 - d. Konflik dalam agenda Dewan Keamanan PBB atau Majelis Umum sebagai ancaman terhadap perdamaian dunia, invasi atau agresi perdamaian;

Sesuai Pasal 3 ayat 1 Konvensi Jenewa 1949, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan akan tetap dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut di atas pada waktu dan di tempat apapun juga:³²

1. Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, penyekapan, perlakuan kejam dan penganiayaan;
2. Penyanderaan;
3. Pelanggaran kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan;
4. Hukuman dan eksekusi hukuman mati tanpa keputusan sebelumnya dari pengadilan yang dibangun secara teratur yang memberikan semua jaminan peradilan yang diwajibkan oleh negara-negara beradab.

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 menjamin perlakuan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, baik pemberontak maupun sifat konflik itu sendiri. Bersenjata. Artikel ini juga dikenal sebagai Konvensi Miniatur, karena mengatur semua poin penting tentang perlakuan terhadap korban perang di bawah Konvensi 1949. Pasal 3 (2) juga menyatakan bahwa yang luka dan sakit harus dijemput dan dirawat.³³

Oleh karena itu, keinginan pemerintah untuk melepaskan kedaulatannya atas hukum internasional sehubungan dengan perang yang terjadi di wilayahnya agak terbatas dibandingkan dengan perang dengan negara lain dan perang internasional. Klaim bahwa aturan-aturan hukum humaniter internasional harus diterapkan pada situasi konflik bersenjata internasional secara jelas diwujudkan dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dan harus diterapkan dalam kasus konflik bersenjata non-internasional. Dibatasi harus memenuhi ketentuan Pasal 3. Salah satu Konvensi Jenewa adalah Konvensi Jenewa 1949, yang dikenal sebagai Regulasi HHI, yang merupakan standar utama atau minimal kemanusiaan.³⁴ Aturan minimum kemanusiaan yang berlaku untuk semua jenis konflik atau konflik bersenjata meliputi: Bantuan kemanusiaan dari pihak netral dalam dan luar negeri sangat dibutuhkan.³⁵

³² *Ibid*, h. 89

³³ Hassan Suryono, *Implementasi dan Sinkronisasi Hak Asasi Manusia Internasional Dan Nasional*, dalam Muladi (editor), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Rafika Aditama, 2007, h. 52

³⁴ Rover C de. *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM* Terjemahan Suparman Mansyur, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 74

³⁵ *Ibid*

4. Kesimpulan

Ketentuan mengenai sengketa bersenjata non-internasional/pemberontak diatur hanya berdasarkan Pasal 3 Artikel Umum Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan II tahun 1977. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu kelompok pemberontak dapat diakui sebagai belligerent dan menjadi subjek dalam Hukum Internasional. Implikasi hukum dari kontrol teritorial Taliban dalam kaitannya dengan permusuhan tidak hanya mempengaruhi anggota militer tetapi juga warga sipil. Apalagi sebagai pihak yang lemah dan menderita, warga sipil mudah menjadi sasaran kekerasan dengan berbagai klaim palsu. Hukum humaniter juga mengatur tentang perlindungan penduduk sipil dalam Pasal 27 Konvensi IV Tahun 1949. Pemerintah atau negara berkewajiban menegakkan hukum secara penuh untuk melindungi mereka yang menjadi korban pelanggaran hukum humaniter internasional. Untuk melindungi hak asasi manusia dalam berbagai situasi, diperlukan sarana hukum untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan hak semua orang.

Daftar Referensi

- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Bandung: Kemi Media, 2015.
- Ambarawati dkk, *Hukum Humaniter Internasional dalam studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Andre Sujadmiko. "Hukum HAM dan Hukum Humaniter", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Bima Putra Ari Wijaya, "Insurgency and Belligerency", Semarang, 2013.
- Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya terhadap Dunia ke-3*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Malcolm Shaw, *International Law 6th Edition*, Inggris: Oxford University Press, 2003.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Bagian I*, Bandung, Bina Cipta, 1986.
- Hassan Suryono, *Implementasi dan Sinkronisasi Hak Asasi Manusia Internasional Dan Nasional*, dalam Muladi (editor), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Rafika Aditama, 2007.
- Irma Hanafi., Sekretaris Jendral PBB dalam Pemeliharaan Perdamaian Internasional, (Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2015), <https://fh.unpatti.ac.id/sekretaris-jenderal-pbb-dalam-pemeliharaan-perdamaian-internasional-konflik-kongo/>.
- Iwan Hadibroto dkk, *Perang Afghanistan: di Balik Perseteruan AS vs. Taliban*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- J. G. Starke, *Introduction to International Law*, 10th Ed, Butterworths, London, 1989.
- J. G. Starke, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: ICRC, edisi ke 10, 2011.
- John T. Rourke, *International Politics on The World Stage*, 2nd Ed., Connecticut; The Dushkin Publishing Groups Inc., 1989.
- Permanasari, Arlina, Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter, *Jurnal Hukum Humaniter*, 2007.
- E-ISSN: 2775-619X TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 6 (2022): 571-582

- Rover C de. *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM* Terjemahan Suparman Mansyur, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Samekto, Aji, *Kasus Aceh Indonesia tak Dapat Dituntut*, Jawa Tengah: Suara Merdeka, 2003.
- Sefriani, "*Hukum Internasional Suatu Pengantar*", Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Setyo Widagdo dkk, *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*, Malang: UB Press, 2019.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- T. A. Coulombis and James H. Wolf, *Introduction to International Relations: Power and Justice*, Prentice Hall International Inc., 1992